Kabupaten Ambil Alih Urusan Amdal

http://jambi.tribunnews.com

Tercatat mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2021, pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)[1] perusahaan di Kabupaten Batanghari diambil alih oleh kabupaten. Sebelumnnya, pengurusan izin Amdal dilakukan di tingkat Provinsi Jambi. Perubahan itu berdasarkan lisensi[2] yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jambi terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari Nomor 660/523/DLH/2018 perihal Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Batanghari.

Dengan bukti lisensi tersebut, DLH Kabupaten Batanghari telah memenuhi syarat lisensi sesuai hasil rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Provinsi Jambi Nomor S-612/PM-PTSP-.1/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang menyatakan DLH Kabupaten Batanghari dapat melakukan proses penilaian Amdal di wilayah Kabupaten Batanghari dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

"Ini menjadi pertama kalinya dan menjadi sejarah DLH Batanghari bisa melakukan uji Amdal sendiri, karena sebelumnya memang untuk AMDAL dilakukan di provinsi langsung," ujar Kepala DLH Kabupaten Batanghari, Parlaungan. Dikatakannya pula, sebelumnnya DLH Kabupaten Batanghari hanya sebatas melakukan penerbitan upaya pengelolaan lingkungan

[1]Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

[2]Lisensi komisi penilai Amdal yang selanjutnya disebut lisensi, adalah tanda bukti telah dipenuhinya persyaratan komisi penilai Amdal Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota untuk dapat melakukan penilaian dokumen Amdal. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)

Catatan Berita

hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL),[3] yang sebenarnya pengujiannya di bawah dari penilaian Amdal. "Kalau untuk UKL dan UPL ini penilaian limbah dari hasil pengolahan yang berdampak tidak terlalu penting, sementara Amdal ini dampak lingkungan yang sudah berdampak penting," jelas Parlaungan.

Untuk Amdal sendiri, karena kelasnya berbeda tentu juga memiliki persyaratan yang beda dan lebih banyak pula, dari UPL dan UKL tadi. Diantaranya harus melibatkan tenaga ahli dan luas lahannya juga ada ukuran yang telah ditentukan. Seperti yang diamanatkan UU yang diterbitkan Amdal tersebut, perusahaan yang memiliki dampak lingkungan sangat penting sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terutama untuk perusahaan dengan luasan di atas 3.000 H ke atas.[4] "Tahun ini kita mulai melakukan penilaian Amdal hingga tiga tahun ke depan," tuturnya.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, “Kabupaten Ambil Alih Urusan Amdal”, Jumat, 4 Januari 2019; dan
2. “DLH Kabupaten Batanghari Akhirnya Bisa Terbitkan Izin Amdal, Ini Penjelasannya”, <*http://jambi.tribunnews.com/2019/01/03/dlh-kabupaten-batanghari-akhirnya-bisa-terbitkan-izin-amdal-ini-penjelasannya*>, Kamis, 3 Januari 2019.

Catatan:

Amdal diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Pasal 33 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal diatur dalam Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012).

Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 1 angka 4 PP No. 27 Tahun 2012), sedangkan Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang

[3]Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

[4]Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Catatan Berita

sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 5 PP No. 27 Tahun 2012).

Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa Dokumen Amdal yang disusun oleh pemrakarsa merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sejalan dengan hal tersebut, PP No. 27 Tahun 2012 dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dan penyusunan Amdal dituangkan ke dalam Dokumen Amdal.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen amdal sesuai dengan kewenangannya (Pasal 1 angka 6 Permen LH No. 15/2010). Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Persyaratan dan tatacara lisensi tersebut diatur dengan Peraturan Menteri, dalam hal ini Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Permen LH No. 15/2010). Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Permen LH No. 15/2010 menyatakan bahwa Lisensi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui, dan pembaharuan lisensi diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi.

.

Catatan Berita

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi